



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021-2026

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Mandailing Natal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan Bupati menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal untuk selanjutnya disebut Balitbang adalah penyelenggara fungsi Kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Pereyakaan, Pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen Kelitbangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Pengkajian, Pereyakaan dan Pengoperasian yang selanjutnya disebut Kelitbangan yang bertujuan mengembangkan Penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah ada kedalam Produk atau proses Produksi.
7. Sitem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan Inovasi yang dilakukan antar Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, lembaga penunjang Inovasi dunia usaha dan masyarakat di daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mandailing Natal yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Mandailing Natal adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
10. Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Mandailing Natal adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Mandailing Natal untuk priode 2021-2026.

## BAB II

### ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

#### Pasal 2

Roadmap Penguatan Sitem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan Penguatan Sitem Inovasi di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem Inovasi.

#### Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- a. Salah satu acuan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilakukan dengan Inovatif dan Progresif.

- b. Salah satu landasan Daerah dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) Tahun 2021-2026.

### BAB III PENYUSUNAN

#### Pasal 4

- (1) Sistematika penyusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. BAB I Kondisi SIDA saat ini
  - b. BAB II Tantangan dan Peluang SIDA
  - c. BAB III Kondisi SIDA yang akan dicapai
  - d. BAB IV Arah Kebijakan Penguatan SIDA
  - e. BAB V Fokus dan Program Prioritas SIDA
  - f. BAB VI Rencana Aksi Penguatan SIDA
- (2) Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Roadmap SIDA :

- a. Kepala Balitbang berkedudukan sebagai koordinator Pelaksanaan Roadmap SIDA.
- b. Rencana aksi dan Roadmap SIDA di implementasikan dalam bentuk program kegiatan beserta anggaran oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Balitbang selaku koordinator, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Roadmap SIDA di Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Balitbang menyampaikan laporan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Mandailing Natal.

### BAB V PERUBAHAN

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Roadmap SIDA hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Roadmap Penguatan Sitem Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKDA	
ASISTEN II	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/BID	
STAF	

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
Pada tanggal, 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

GOZALI

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Roadmap Penguatan Sitem Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
Pada tanggal, 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

  
GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 07